

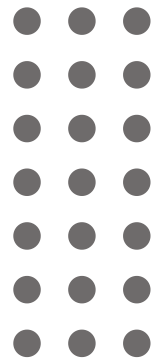


KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# LAPORAN

## AKSES INFORMASI PUBLIK

SEMESTER I TAHUN 2026



Prepared By:  
**STASIUN PPMHKP YOGYAKARTA**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akses Informasi Publik Semester I Tahun 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun PPMHKP Yogyakarta selama periode Januari s.d Juni 2026. Melalui laporan ini disajikan pelaksanaan layanan informasi publik beserta data permohonan informasi sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik di Stasiun PPMHKP Yogyakarta. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi wujud komitmen kami dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Yogyakarta, 1 Juli 2026  
Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ely Musyarofah, S.Pi

## DAFTAR ISI

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                   | i  |
| DAFTAR ISI.....                                                        | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                | 1  |
| A. Latar Belakang .....                                                | 1  |
| B. Tujuan .....                                                        | 2  |
| C. Dasar Hukum .....                                                   | 2  |
| D. Ruang Lingkup Laporan .....                                         | 3  |
| BAB II TINJAUAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK .....                | 4  |
| A. Prinsip dan Urgensi Keterbukaan Informasi Publik .....              | 4  |
| B. Peran Strategis PPID di Lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta .....  | 4  |
| C. Manfaat Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat dan Pembangunan ..... | 5  |
| BAB III PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 .....          | 7  |
| A. Struktur Organisasi dan Sumber Daya PPID.....                       | 7  |
| B. Kapasitas dan Dukungan Sumber Daya.....                             | 7  |
| C. Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi.....                       | 8  |
| D. Rekapitulasi Permohonan Informasi .....                             | 8  |
| E. Analisis Berdasarkan Jenis Permohonan Informasi .....               | 9  |
| BAB IV INOVASI DAN PROGRAM UNGGULAN .....                              | 11 |
| A. Peningkatan Sistem Layanan Digital.....                             | 11 |
| B. Program Sosialisasi dan Edukasi Publik .....                        | 11 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....                                       | 12 |
| A. Kesimpulan .....                                                    | 12 |
| B. Saran.....                                                          | 13 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai badan publik, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Stasiun PPMHKP Yogyakarta menyusun Laporan Akses Informasi Publik Semester I Tahun 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan layanan informasi publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Laporan ini menyajikan rangkuman pelaksanaan layanan informasi publik beserta data permohonan informasi yang diterima oleh Stasiun PPMHKP Yogyakarta selama periode Januari hingga Juni 2026. Monitoring, pencatatan, dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memberikan gambaran mengenai perkembangan layanan informasi publik, tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat, serta capaian kinerja dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi.

Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan layanan informasi publik telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Selain sebagai bentuk pelaporan kinerja, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan layanan informasi publik Stasiun PPMHKP Yogyakarta. Partisipasi, masukan, dan saran dari para pemohon informasi menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, sehingga penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

## **B. Tujuan**

Tujuan utama dari penyusunan laporan ini adalah untuk:

1. Menyampaikan kinerja pelaksanaan layanan informasi publik yang telah dilakukan oleh PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta sepanjang Januari hingga Juni Tahun 2026 secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pengelolaan informasi, mulai dari penyediaan, pendokumentasian, pelayanan permohonan informasi, hingga publikasi informasi secara proaktif.
3. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam penyediaan informasi publik oleh Stasiun PPMHKP Yogyakarta.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan relevan, sehingga mendorong partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan layanan publik di Stasiun PPMHKP Yogyakarta.
5. Menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik, sehingga PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta dapat terus memperbaiki mekanisme penyediaan informasi sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan.

## **C. Dasar Hukum**

Laporan ini disusun berdasarkan landasan hukum yang kuat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta.
4. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta.
5. Surat Tugas Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan Yogyakarta Nomor B.664/SPPMHKP.JOG/TU.110/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta.

6. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

#### **D. Ruang Lingkup Laporan**

Ruang lingkup laporan ini mencakup seluruh aspek layanan informasi publik yang dikelola secara terpusat oleh Stasiun PPMHKP Yogyakarta sepanjang periode Januari s.d Juni 2026. Laporan ini meliputi:

1. Penanganan permohonan informasi yang diterima melalui berbagai kanal.
2. Penyediaan informasi berkala yang wajib diumumkan.
3. Pengelolaan informasi serta-merta dan setiap saat.
4. Analisis kendala dan tantangan yang dihadapi.
5. Rekomendasi untuk perbaikan di tahun berikutnya. Seluruh data yang dianalisis dalam laporan ini bersumber dari rekapitulasi permohonan informasi resmi yang tercatat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Prinsip dan Urgensi Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Prinsip dasarnya adalah bahwa seluruh informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau dikirim oleh badan publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menegaskan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara proaktif, cepat, tepat, dan sederhana. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, keterbukaan informasi memiliki urgensi strategis, antara lain:

1. Membangun Kepercayaan Publik. Akses informasi yang mudah dan transparan memungkinkan masyarakat memahami kinerja pemerintah, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan memperkuat legitimasi layanan publik.
2. Mendorong Akuntabilitas. Terbukanya data dan informasi mendorong badan publik bertanggung jawab atas kebijakan, program kerja, dan penggunaan anggaran.
3. Meningkatkan Partisipasi Publik. Informasi yang terbuka memberi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program, serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

#### **B. Peran Strategis PPID di Lingkungan Stasiun KIPM Yogyakarta**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun PPMHKP Yogyakarta memiliki peran strategis dalam memastikan terlaksananya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. PPID tidak hanya menjalankan fungsi administrasi informasi, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam transparansi layanan publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta. Adapun peran strategis tersebut meliputi:

1. PPID menjadi pintu utama bagi masyarakat, pelaku usaha perikanan,

akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi terkait layanan pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan. Melalui PPID, masyarakat dapat mengakses informasi yang valid, lengkap, dan sesuai kebutuhan.

2. PPID bertanggung jawab dalam menghimpun, menyimpan, mengelola, dan memperbarui data serta dokumen yang berada di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan informasi yang tersedia selalu akurat, mutakhir, dan siap disampaikan kepada publik.
3. PPID memastikan setiap permohonan informasi ditangani sesuai standar pelayanan informasi publik, mulai dari tahap pencatatan, verifikasi, penyediaan informasi, hingga penyampaian hasil kepada pemohon. Penerapan prinsip cepat, tepat, dan sederhana menjadi standar yang selalu dijaga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4. PPID menjalankan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait hak masyarakat atas informasi publik, termasuk tata cara mengajukan permohonan informasi. Kegiatan dilakukan melalui media sosial, website, publikasi, maupun keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi bersama masyarakat.
5. Dengan menyediakan informasi secara proaktif, PPID berkontribusi dalam membangun budaya kerja yang transparan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas Stasiun PPMHKP Yogyakarta. Keberadaan PPID menjadi instrumen penting dalam mendorong kepercayaan publik dan kualitas penyelenggaraan layanan karantina serta mutu perikanan.

### **C. Manfaat Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat dan Pembangunan**

Keterbukaan informasi publik memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan proses pembangunan secara menyeluruh. Di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendorong partisipasi aktif publik. Adapun manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Akses terhadap informasi terkait layanan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memungkinkan Masyarakat khususnya pelaku usaha untuk

memahami program, kebijakan, serta regulasi yang berlaku. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat memberikan masukan, melakukan evaluasi, dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan.

2. Memperkuat Pengawasan Publik dan Pencegahan Korupsi. Transparansi terhadap dokumen publik, termasuk laporan keuangan, anggaran kegiatan, dan pengadaan barang/jasa, membantu meningkatkan pengawasan publik. Keterbukaan ini menjadi salah satu alat penting dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan mendukung upaya pencegahan korupsi.
3. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Tepat. Pelaku usaha perikanan sangat membutuhkan informasi yang akurat mengenai standar mutu, persyaratan sertifikasi, regulasi ekspor-impor, dan ketentuan karantina. Informasi yang terbuka dan mudah diakses membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih tepat, efisien, dan berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat menyampaikan umpan balik dan kebutuhan aktual yang berkaitan dengan layanan Stasiun PPMHKP Yogyakarta. Masukan tersebut menjadi dasar bagi instansi untuk terus memperbaiki prosedur, sistem pelayanan, serta responsibilitas terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.
5. Membangun Kepercayaan dan Legitimasi Publik. Transparansi dalam menyediakan informasi menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan layanan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa informasi tersedia secara terbuka dan respons yang diberikan jelas serta terukur, maka legitimasi publik terhadap kinerja Stasiun PPMHKP Yogyakarta semakin meningkat.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026**

### **A. Struktur Organisasi dan Sumber Daya PPID**

Struktur PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta Tahun 2026 ditetapkan melalui Surat Tugas Nomor B.664/SPPMHKP.JOG/TU.110/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026. Penetapan struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan layanan informasi publik dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pelaksanaannya, PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta terdiri atas PPID Utama, PPID Pelaksana, serta tim pendukung yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Pembagian peran ini memungkinkan setiap tahapan pengelolaan informasi mulai dari pencatatan, pengolahan dan pendokumentasian data, verifikasi, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjaga kelancaran dan konsistensi layanan, tim PPID juga melaksanakan koordinasi secara berkala. Koordinasi ini penting untuk memastikan keterpaduan data, kesamaan pemahaman antarunit, dan keberlanjutan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik.

### **B. Kapasitas dan Dukungan Sumber Daya**

Untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta memanfaatkan:

1. SDM yang telah mengikuti pelatihan terkait manajemen informasi publik, penyusunan dokumentasi, serta pelayanan publik.
2. Sistem layanan digital seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi SIPPN untuk publikasi serta pengelolaan permohonan informasi.
3. Koordinasi lintas unit kerja untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.
4. Struktur organisasi tersebut memungkinkan PPID menjalankan perannya secara optimal dalam penyediaan layanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel.

### **C. Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi**

Stasiun PPMHKP Yogyakarta menyediakan beberapa kanal layanan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi, yaitu:

1. Layanan Online: melalui formulir permohonan pada website resmi PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta atau melalui email [sppmhkp.jog@kkp.go.id](mailto:sppmhkp.jog@kkp.go.id)
2. Layanan Offline: pemohon dapat mengajukan informasi melalui surat tertulis atau datang langsung ke ruang layanan PPID di kantor Stasiun PPMHKP Yogyakarta.

Setiap permohonan informasi diproses dengan tahapan verifikasi, pencatatan, identifikasi informasi yang diminta, hingga penyampaian jawaban kepada pemohon. Seluruh proses dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Informasi mengenai Standar Layanan Informasi Publik.

### **D. Rekapitulasi Permohonan Informasi**

Berdasarkan data internal yang dihimpun selama periode Januari hingga Juni 2026, dapat disampaikan gambaran umum mengenai jumlah serta karakteristik permohonan informasi yang diterima Stasiun PPMHKP Yogyakarta. Data tersebut menunjukkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap berbagai informasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan sertifikasi, pengawasan mutu, dan kegiatan operasional lainnya di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta.

Seluruh permohonan yang masuk, baik melalui layanan langsung/offline maupun kanal daring/online, telah dicatat dan dikelola oleh PPID secara sistematis. Proses pencatatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap permohonan informasi

ditangani secara transparan, akurat, serta sesuai dengan standar pelayanan informasi publik. Berikut disajikan rekapitulasi permohonan informasi yang diterima oleh PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta selama Tahun 2026.

:

Matriks Rekap Permohonan Informasi PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta  
Periode Januari s.d. Juni Tahun 2026

| No    | Bulan    | Pemohon | Permintaan Data |          |         | Alasan ditolak | Waktu Rata-Rata Penyelesaian (Hari) | Bentuk Informasi |       |        |
|-------|----------|---------|-----------------|----------|---------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------|--------|
|       |          |         | Jumlah Data     | Diterima | Ditolak |                |                                     | Cetak            | Rekam | Online |
| 1     | Januari  | 13      | 13              | 13       | -       | -              | 1                                   | v                | -     | v      |
| 2     | Februari | 9       | 9               | 9        | -       | -              | 1                                   | v                | -     | v      |
| 3     | Maret    | 12      | 12              | 12       | -       | -              | 2                                   | v                | -     | v      |
| 4     | April    | 13      | 13              | 13       | -       | -              | 1                                   | v                | -     | v      |
| 5     | Mei      | 17      | 17              | 17       | -       | -              | 1                                   | v                | -     | v      |
| 6     | Juni     | 17      | 17              | 17       | -       | -              | 1                                   | v                | -     | v      |
| Total |          | 81      | 81              | 81       | -       | -              |                                     |                  |       |        |

**Tabel 1. Akses Informasi Publik Semester I Tahun 2026**



### E. Analisis Berdasarkan Jenis Permohonan Informasi

Selama Tahun 2026, permohonan informasi yang diterima Stasiun PPMHKP Yogyakarta didominasi oleh tiga kategori utama sebagai berikut:

### **1. Permohonan Informasi Terkait Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang**

Kategori ini merupakan permohonan terbanyak selama Januari hingga Desember 2025. Mayoritas pemohon berasal dari mahasiswa perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan yang mencari informasi mengenai persyaratan, prosedur pendaftaran, ketersediaan kuota, serta jenis kegiatan yang dapat diikuti selama PKL/magang. Tingginya jumlah permohonan menunjukkan besarnya minat dunia pendidikan untuk menjadikan Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai tempat pembelajaran dan praktik.

### **2. Permohonan Data Lalu Lintas Ekspor Komoditas Perikanan**

Permintaan pada kategori ini mencakup data terkait volume dan jenis komoditas perikanan, negara tujuan ekspor, serta tren pengiriman komoditas yang melalui wilayah kerja Stasiun KIPM Yogyakarta. Data tersebut digunakan oleh instansi pemerintah sebagai bahan penyusunan data statistik sektor perikanan serta mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan perikanan.

### **3. Permohonan Data Terkait Pengujian Sampel**

Jenis permohonan ini meliputi permintaan hasil pengujian laboratorium seperti uji organoleptik, kimia hingga mikrobiologi. Informasi ini umumnya diperlukan untuk proses sertifikasi, verifikasi mutu produk, atau kelengkapan dokumen ekspor. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak dua kategori sebelumnya, permohonan data pengujian sampel tetap menjadi salah satu kebutuhan informasi penting bagi pelaku usaha dan individu.

## **BAB IV**

### **INOVASI DAN PROGRAM UNGGULAN**

#### **A. Peningkatan Sistem Layanan Digital**

Pada Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penguatan sistem layanan berbasis digital. Berbagai penyempurnaan dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses, kecepatan layanan, serta keandalan sistem dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan informasi publik, sehingga proses pelayanan dapat berlangsung secara lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan pemohon informasi. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan kualitas layanan informasi publik di Stasiun PPMHKP Yogyakarta semakin optimal serta mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

#### **B. Program Sosialisasi dan Edukasi Publik**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik serta mekanisme pelayanan informasi, PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi selama Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilakukan melalui media digital dan media informasi lainnya sebagai upaya memperluas jangkauan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, antara lain melalui publikasi informasi mengenai layanan PPID, tata cara permohonan informasi, dan informasi publik berkala pada media sosial, penyebarluasan informasi melalui website resmi PPID yang mencakup pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP), informasi berkala, dan berita kegiatan, penyediaan media informasi di ruang layanan berupa banner, poster, atau standing banner mengenai alur permohonan informasi publik dan hak pemohon informasi, serta penyampaian informasi layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pelayanan, kunjungan, maupun koordinasi dengan instansi terkait.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan layanan informasi publik di Stasiun PPMHKP Yogyakarta selama Periode Januari s.d Juni Tahun 2026 menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pada periode Januari hingga Juni 2026, dapat disimpulkan bahwa:

1. PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik melalui penyelenggaraan layanan informasi secara langsung maupun melalui kanal digital, dengan tetap mengacu pada standar pelayanan informasi publik yang berlaku.
2. Permohonan informasi yang diterima selama Tahun 2026 didominasi oleh permintaan terkait kegiatan magang/PKL, data statistik lalu lintas komoditas perikanan, serta informasi mengenai layanan pengujian laboratorium. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat, terbuka, dan mudah diakses.
3. Optimalisasi layanan informasi melalui media digital, pembaruan informasi pada website PPID, serta publikasi melalui media sosial telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara lebih cepat dan efisien.
4. Meskipun pelayanan informasi telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain penyempurnaan pengelolaan dokumentasi informasi, peningkatan kualitas publikasi informasi, serta penguatan koordinasi antarunit dalam penyediaan data dan informasi.
5. Secara keseluruhan, pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2026 telah berjalan efektif dan menjadi bagian dari upaya Stasiun PPMHKP Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

## **B. Saran**

Sebagai upaya mewujudkan layanan informasi publik yang semakin berkualitas, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat, beberapa rekomendasi yang dapat menjadi perhatian pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas PPID melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
2. Mengembangkan inovasi layanan informasi berbasis digital dengan mengoptimalkan website PPID, media sosial, serta kanal layanan daring agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat, mudah, dan efisien.
3. Memperluas penyebaran informasi publik melalui publikasi yang lebih informatif dan menarik, seperti infografis, video edukasi, berita kegiatan, serta pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
4. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antarunit kerja dalam pengelolaan data dan informasi, sehingga setiap permohonan informasi dapat ditindaklanjuti secara cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, termasuk penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta pemanfaatan masukan dari masyarakat sebagai bahan perbaikan layanan.